

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menjadikan manusia hidup secara berdampingan karena sejak lahir manusia sudah ditakdirkan untuk berpasang-pasangan. Tradisi atau tata cara dalam melakukan perkawinan di Indonesia memiliki keberagaman di setiap daerahnya yang disebabkan oleh perbedaan kepercayaan, agama dan adat istiadat (Fuadi *et al.*, 2023: 23). Dalam suku bangsa *Minangkabau*, setiap daerahnya memiliki keberagaman adat dalam perkawinan sehingga menimbulkan perbedaan. Tujuan dari adanya perkawinan secara adat untuk mengikat dan mengukuhkan hubungan sosial antara dua keluarga atau dalam hubungan kerabat yang lebih luas (Natalia *et al.*, 2023: 3148). Hal ini juga terdapat dalam sistem perkawinan adat *Minangkabau* yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara dua keluarga, sehingga perlu kesepakatan dalam perkawinan.

Perkawinan dalam adat *Minangkabau* adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sesuai dalam adat *Minangkabau* dan dipenuhi segala ketentuan serta syaratnya (Febria *et al.*, 2022: 15). Sistem kekerabatan di *Minangkabau* yang menganut sistem matrilineal ini menyebabkan perkawinan bersifat matrilokal yaitu setelah melakukan perkawinan suami tinggal di lingkungan kerabat istri (Munir, 2016: 21). Sehingga perkawinan yang ideal dalam adat *Minangkabau* adalah perkawinan *cross cousin* yaitu perkawinan antara seorang *kemenakan* dengan anak *mamak*-nya (Meiyenti dan Syahrizal, 2014: 61).

Perkawinan ideal dalam adat *Minangkabau* tersebut menjadikan perkawinan dengan keluarga terdekat atau dengan istilah pulang *ka-mamak* yang berarti menikah dengan anak *mamak*, atau pulang *ka-bako* atau menikah dengan anak dari saudara perempuan ayah. Oleh karena itu perkawinan dengan orang *se-korong*, *se-kampung*, *se-nagari*, dan *se-luhak* merupakan perkawinan yang ideal. Hal ini menyebabkan bahwa melakukan perkawinan dengan masyarakat luar atau orang luar kurang disukai, meskipun tidak dilarang (Navis, 1984: 194). Perkawinan endogami *nagari* adalah perkawinan yang dilakukan seseorang harus dari satu *nagari*. Hal ini karena suami bertempat pada dua rumah yaitu sebagai *sumando* di rumah istrinya pada malam hari dan sebagai *mamak* pada siang hari untuk mengolah harta pusaka di rumah ibunya. Oleh karena itu tempat tinggal yang ganda ini tidak mungkin terletak berjauhan (Asmaniar, 2018: 139).

Awalnya perkawinan sesama warga *nagari* didasari anggapan bahwa orang *nagari* lain adalah orang asing atau orang luar. Selanjutnya sekitar tahun 70-an perkawinan yang ideal dalam sistem perkawinan di *Minangkabau*, yaitu menikah sesama orang *se-nagari*. Pada saat sekarang ini hanya beberapa *nagari* yang masih menginginkan menikah sesama warga *nagari*, seperti *Nagari Koto Gadang*, *Nagari Sulit Air*, dan *Nagari Silungkang* (Syahrizal dan Meiyenti, 2012: 922). Selain *nagari* tersebut perkawinan endogami *nagari* juga masih dilestarikan di *Nagari Indudur* yang berada di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Sistem Perkawinan secara adat di *Nagari Indudur* menganjurkan masyarakatnya untuk melakukan perkawinan dengan sesama masyarakat dalam *Nagari Indudur* atau perkawinan endogami *nagari* (Anisha, 2019: 4-5).

Sistem perkawinan endogami *nagari* di *Nagari* Indudur ini sudah ada sejak dahulunya. Jika terjadi perkawinan eksogami *nagari* maka, masyarakat luar diharuskan membayar uang adat sebagai sanksi dari pelanggaran perkawinan endogami *nagari* tersebut (Anisha, 2019: 4-5). Perkawinan eksogami *nagari* di *Nagari* Indudur terbagi menjadi dua yaitu pertama perkawinan *ampang parik* adalah perkawinan antara perempuan yang berasal dari *Nagari* Indudur dengan laki-laki luar yang harus membayar uang adat sebesar 1 ½ emas. Kedua, perkawinan *cabuk lantak* adalah perkawinan antara laki-laki yang berasal dari *Nagari* Indudur dengan perempuan luar yang harus membayar uang adat sebesar satu emas. Uang adat dipergunakan untuk mengaku *mamak* atau ibu angkat di *Nagari* Indudur oleh masyarakat luar tersebut.

Perkawinan *ampang parik* senilai 1 ½ emas dengan pembagian ½ emas untuk uang dapur tempat mengaku *mamak*, 40% dari satu emas untuk tambahan uang dapur, 40% dari satu emas untuk *Niniak Mamak* timbal balik dan 20% dari satu emas untuk KAN. Apabila terjadi perkawinan *cabuk lantak*, maka uang adat yang harus dibayarkan senilai satu emas dengan pembagian 15% untuk Kerapatan Adat *Nagari*, 15% untuk *Penghulu Pati* dan *Wali Nagari*, 20% untuk ibu bapak laki-laki dan 50% untuk *Niniak Mamak* yang bersangkutan. Uang adat yang diberikan senilai dengan harga emas sewaktu itu dan diberikan sebelum akan dilaksanakan perkawinan. Namun pembagian uang adat ini tentunya memiliki tujuan dan fungsi bagi masing-masingnya.

Adat perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* diawali dengan tahapan *maresek* dengan cara ibu dari pihak perempuan mendatangi keluarga pihak laki-

laki. Selanjutnya *mamak* dari pihak perempuan menemui *mamak* dari pihak laki-laki untuk menyambung kesepakatan. Setelah adanya kesepakatan maka keluarga mengadakan *rapek awak* yaitu musyawarah antar keluarga untuk melakukan *manyiriah* atau *batimbang tando* atau yang disebut dengan melamar. Selanjutnya melakukan *etongan* untuk mengaku *mamak* atau ibu angkat, boleh dari suku yang berbeda dari calon pengantin. Setelah mendapatkan *mamak* atau ibu angkat uang adat perkawinan *ampang parik* atau *cabuk lantak* diterima sesuai dengan aturan dan harga emas saat itu. Setelah semua persyaratan dipenuhi maka boleh melakukan pernikahan dan *baralek* sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Perkawinan *ampang parik* ini *mamak* dari pihak perempuan memberikan sawah, ladang, pohon kelapa berupa tolong (pemberian untuk dikelola dan tidak menjadi hak milik) kepada pihak laki-laki dari luar, maka pihak dari laki-laki dari luar wajib memberikan kain *sapatagak* atau satu stel pakaian kepada pihak perempuan yang berasal dari *Nagari* Indudur (Anisha, 2019: 45-50).

Perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* bukan hanya sebuah adat di *Nagari* Indudur melainkan juga dituangkan dalam Peraturan *Nagari*. Hal ini karena aturan perkawinan dianggap penting bagi masyarakat *Nagari* Indudur sehingga ditegakkan secara tegas. Peraturan *Nagari* Nomor 04 Tahun 2007 mengenai pelaksanaan perkawinan di *Nagari* Indudur menjelaskan tahapan pelaksanaan perkawinan di *Nagari* Indudur yaitu :

- 1) Adanya persetujuan antara ibu, bapak, *mamak* kedua belah pihak.
- 2) Bagi calon pengantin yang berasal dari luar terlebih dahulu harus mengaku *mamak* atau ibu angkat sebelum perkawinan dilaksanakan.

- 3) Sebelum perkawinan dilaksanakan mengadakan sidang BP4.
- 4) Bagi calon dari luar cukup dengan surat yang diperlukan rekomendasi dari KUA Kecamatan.
- 5) Bagi calon pengantin yang dalam *nagari* harus ada surat pernyataan penghulu dan KAN ke Kantor Wali *Nagari* untuk mengeluarkan NA (surat pengantar nikah).
- 6) Pernikahan dilakukan di masjid atau balai nikah di *Nagari* Indudur.

Berdasarkan Peraturan *Nagari* tersebut bahwa mengaku *mamak* atau ibu angkat bagi masyarakat luar itu wajib sebelum perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* dilaksanakan. Sebelum Peraturan *Nagari* ini keluar penerapan perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* belum terlalu tegas. Terlihat dalam Tata Tertib Pelaksanaan Adat Istiadat di *Nagari* Indudur (2007), menjelaskan bahwa bagi *urang sumando* dari luar *Nagari* Indudur dan bagi perempuan dari luar *Nagari* Indudur yang menetap di *Nagari* Indudur sebelum 2007 diharuskan mengaku *mamak* atau ibu angkat dengan membayar uang adat sebanyak satu emas.

Apabila masyarakat *Nagari* Indudur melakukan perkawinan eksogami *nagari* dan tidak membayar uang *ampang parik* atau *cabuk lantak*, maka perkawinan tidak boleh memakai rangkaian adat. Selain itu masyarakat akan mendapat sanksi sosial seperti *ninik mamak nagari* tidak boleh menghadiri acara walaupun hanya syukuran kecil-kecilan. Apabila *ninik mamak* tetap menghadiri acara tersebut maka *ninik mamak nagari* tersebut akan disidang di *balai* adat dan diharuskan membayar denda sebesar $\frac{1}{2}$ emas kepada KAN (Tata Tertib Pelaksanaan Adat Istiadat di *Nagari* Indudur).

Provinsi Sumatera Barat memiliki prinsip desentralisasi atau otonomi daerah yakni memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Peraturan *Nagari* adalah hukum yang tertinggi di sebuah *nagari* (desa) yang dihormati dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari Pemerintahan *Nagari* hingga seluruh masyarakat *nagari* (Iswari & Irianto, 2019: 34). Sudut pandang Antropologi menjelaskan bahwa hukum adalah aktivitas kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) atau menjaga keteraturan sosial (*social order*) dalam lingkungan masyarakat (Pratiwi & Barat, 2021: 3). Maka dapat dilihat perkawinan eksogami *nagari* dituangkan dalam Peraturan *Nagari* memiliki fungsi dan tujuan bagi masyarakatnya karena masih diterapkan sebagai hukum yang sah dalam *nagari*. Perkawinan *ampang parik* atau *cabuk lantak* yang bertujuan agar pendatang atau pengantin luar tersebut memiliki kerabat baru di *Nagari* Indudur, tetapi pada saat sekarang banyak ditemui pasangan baru yang pergi merantau karena pekerjaan.

Awalnya *Nagari* Indudur mengalami pergantian Wali *Nagari* pada kepemimpinan Bapak Zofrawandi dari 2007 sampai sekarang beliau menciptakan Peraturan *Nagari* yang bertujuan untuk memajukan *Nagari* Indudur. *Nagari* Indudur pada tahun 2007 termasuk daerah yang tertinggal di Kabupaten Solok karena tingginya angka kemiskinan. Namun, pada tahun 2014 terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 78% yang mengakibatkan *Nagari* Indudur tidak lagi menjadi wilayah yang tertinggal. Awalnya masyarakat terpaksa menjalankan Peraturan *Nagari* tersebut, tetapi banyaknya manfaat yang dirasakan sekarang sehingga Peraturan *Nagari* tersebut masih dilestarikan (Mutiara, 2021: 20).

Berdasarkan survey awal penelitian ditemukan bahwa perkawinan endogami *nagari* masih dianjurkan secara adat sehingga peraturan mengenai perkawinan *ampang parik* atau *cabuk lantak* masih diterapkan di *Nagari* Indudur. Berangkat dari hal tersebut berdasarkan data bahwa banyaknya masyarakat *Nagari* Indudur yang melakukan perkawinan dengan masyarakat luar daripada perkawinan dengan sesama masyarakat *Nagari* Indudur sendiri. Hal ini terlihat dalam data telah terdata di Kantor Wali *Nagari* Indudur yang sudah melewati serangkaian adat istiadat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Data awal penelitian yang didapatkan sebagai berikut:

Tabel 1.
Perkawinan di *Nagari* Indudur Tahun 2019-2023

No	Tahun	Endogami <i>Nagari</i>	<i>Cabuk Lantak</i>	<i>Ampang Parik</i>	Jumlah
1	2019	3	1	4	8 Perkawinan
2	2020	1	4	1	6 Perkawinan
3	2021	-	5	4	9 Perkawinan
4	2022	-	5	1	6 Perkawinan
5	2023	-	7	3	10 Perkawinan
Jumlah		4	22	13	39 Perkawinan

Sumber: Buku Nikah *Nagari* Indudur tahun 2019-2023

Berdasarkan data lima tahun terakhir terlihat bahwa dari 39 perkawinan pada lima tahun terakhir hanya 4 perkawinan sesama masyarakat *Nagari* Indudur terjadi. Tentunya perkawinan endogami *nagari* ini memiliki tantangan yang berat saat ini sehingga sedikit masyarakat yang ingin melakukannya. Sedangkan perkawinan eksogami *nagari* sudah terjadi sebanyak 35 perkawinan, tentu adanya alasan mengenai aturan perkawinan masih dipertahankan karena akan lebih banyak

masyarakat yang harus membayar uang *ampang parik* dan *cabuk lantak* tersebut. Berangkat dari perbandingan tersebut, maka penting kajian lebih lanjut mengenai penerapan Peraturan Nagari Nomor 04 Tahun 2007. Masyarakat lebih banyak melakukan perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak*, padahal memiliki persyaratan membayar uang adat daripada melakukan perkawinan endogami nagari yang semakin jarang.

Berangkat dari penjelasan di atas bahwa perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* memiliki arti penting sehingga dituangkan dalam Peraturan Nagari. Namun, dalam penerapannya perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* lebih banyak dilakukan masyarakat dengan menjalani aturan Peraturan Nagari daripada melakukan perkawinan endogami nagari yang dianjurkan secara adat. Tentunya perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* ini memiliki fungsi karena dipertahankan dan ditegakkan dalam Peraturan Nagari di Nagari Indudur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok.

B. Rumusan Masalah

Perkawinan dengan sesama masyarakat Nagari Indudur atau yang disebut juga dengan endogami nagari merupakan perkawinan yang sangat dianjurkan secara adat. *Marriage preferences* yang disebut perkawinan preferensi umum yaitu perkawinan yang sangat diinginkan bagi sebagian besar masyarakat (Koentjaraningrat, 1992: 95). Perkawinan endogami nagari yang terjadi di Nagari Indudur juga termasuk contoh perkawinan ideal dalam *marriage preferences* karena perkawinan ini dianjurkan secara adat. Perkawinan preferensi dalam setiap masyarakat biasanya hanya berupa suatu perkawinan yang dicita-citakan. Namun

dalam kenyataannya banyak sekali keadaan kasus yang tidak menginginkan perkawinan preferensi itu dilakukan (Koentjaraningrat, 1992: 98). Seperti perkawinan endogami *nagari* yang hanya terjadi sebanyak 4 kali dan perkawinan eksogami *nagari* terjadi sebanyak 35 kali di *Nagari* Indudur. Aturan adat yang telah berlaku terlihat terlalu mengekang yang disebabkan karena aturan yang rumit dan sulit, selain itu memakan waktu yang lama dan biaya yang besar (Arifin, 2009: 156).

Penerapan perkawinan endogami *nagari* didasari oleh berbagai alasan di setiap daerahnya, misalnya *Nagari* Silungkang ingin menjaga kelestarian tenunnya, selain itu di *Nagari* Koto Gadang menjaga kelestarian perajin perak dan *Nagari* Sulit Air dengan menjaga keahlian dalam pencetakan buku (Arneldo, 2008: 8). Namun *Nagari* Indudur belum ada kajian yang menjelaskan mengenai fungsi perkawinan endogami *nagari* masih diterapkan di *Nagari* Indudur. Salah satu fungsi perkawinan endogami *nagari* dalam segi ekonomi terlihat dari laki-laki yang berhasil apabila menikah dengan perempuan dari luar *nagari* dapat merugikan *nagari*-nya, sebaiknya laki-laki yang berhasil tersebut menikah dengan gadis di *nagari*-nya sendiri sehingga membawa keberhasilan untuk memakmurkan warga *nagari*-nya sendiri (Syahrizal dan Meiyenti, 2012: 922).

Perbedaan perkawinan endogami *nagari* masih diterapkan di *Nagari* Indudur dengan perkawinan endogami *nagari* daerah lain, terlihat dari perkawinan endogami *nagari* di *Nagari* Indudur dituangkan dalam Peraturan *Nagari* sedangkan di sebagian daerah lainnya aturan perkawinan ini sudah mulai menghilang sehingga perkawinan eksogami *nagari* sudah biasa dan tidak perlu membayar uang adat. Selain itu juga terdapat perbedaan dalam penyebutan perkawinan eksogami *nagari*.

Misalnya di daerah Luhak Lima Puluh Kota menyebutkan bahwa perkawinan dengan masyarakat luar dinamakan dengan perkawinan *rompak paga*. Istilah perkawinan *ampang parik* tidak hanya diterapkan di *Nagari* Indudur, tetapi juga diterapkan di *Nagari* Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat (Firdaus, 2019: 1).

Perkawinan eksogami *nagari* dituangkan dalam Peraturan *Nagari* memiliki latar belakang mengapa harus muncul dan tentunya ada sesuatu yang ingin dipertahankan dan dijaga oleh masyarakat *Nagari* Indudur. Oleh karena itu, Peraturan *Nagari* tentunya memiliki fungsi karena mengatur perkawinan dalam masyarakat. Namun, perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* ini lebih banyak fungsinya terlihat untuk masyarakat *Nagari* Indudur itu sendiri dibandingkan fungsi bagi masyarakat luar tersebut. Hal ini karena berdasarkan fenomena yang berada di lapangan setelah menikah masyarakat banyak pergi merantau, sehingga fungsi untuk masyarakat luar tidak terjalankan ketika tinggal di luar *Nagari* Indudur.

Perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* akan terus terjadi dan akan semakin banyak masyarakat untuk membayar uang *ampang parik* dan *cabuk lantak*, sehingga penelitian ini bertujuan melihat penerapan dalam Peraturan *Nagari* ini. Tentunya banyak kasus-kasus dalam penerapan fungsi perkawinan eksogami *nagari* dan menyangkut perbedaan adat *salingka nagari* dengan *nagari* lain. Pertambahan jumlah ini karena adanya faktor pendidikan dan lapangan pekerjaan, sehingga kontak dengan masyarakat luar sering terjadi. Fasilitas pendidikan *Nagari* Indudur hanya memiliki fasilitas pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar yaitu SDN 08 Indudur. Sedangkan untuk melanjutkan Sekolah Menengah Pertama,

masyarakat *Nagari* Indudur harus pergi ke *Nagari* Pianggu yang terdapat MTsN 1 Solok atau SMPN 1 Sungai Lasi. Selain itu untuk mendapatkan fasilitas kesehatan masyarakat *Nagari* Indudur juga harus pergi ke Puskesmas Kecamatan IX Koto Sungai Lasi.

Berangkat dari yang sudah dijelaskan dalam latar belakang penelitian. Maka perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* dianggap sangat penting karena masih dipertahankan dan diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan dan fungsi perkawinan *ampang parik* terhadap masyarakat di *Nagari* Indudur. Berdasarkan permasalahan di atas maka fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya aturan perkawinan eksogami *nagari* yang dituangkan dalam Peraturan *Nagari* ?
2. Bagaimana implementasi dari aturan perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* yang masih diterapkan di *Nagari* Indudur?
3. Bagaimana fungsi dari perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* yang masih dipertahankan di *Nagari* Indudur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan latar belakang munculnya aturan perkawinan eksogami *nagari* dituangkan dalam Peraturan *Nagari*.
2. Mendeskripsikan implementasi dari perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* yang masih diterapkan di *Nagari* Indudur.

3. Mendeskripsikan fungsi dari perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* masih dipertahankan di *Nagari* Indudur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan pengetahuan secara ilmiah, menambah wawasan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu Antropologi Sosial. Selain itu diharapkan sebagai bahan masukan dan dokumentasi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat dan Pemerintah *Nagari* Indudur terhadap Peraturan *Nagari* Nomor 04 Tahun 2007 mengenai perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* yang diterapkan.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian penelitian mengenai perkawinan di *Minangkabau* telah banyak dilakukan, tetapi perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* sangat unik dan hanya beberapa daerah di *Minangkabau* yang masih menerapkan tradisi ini. Tinjauan pustaka berisi bahasan yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji yang berfungsi menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah ditulis atau tidak sama dengan penelitian yang pernah dilakukan. Penulis mendapatkan ada beberapa artikel dalam jurnal dan skripsi sebagai tinjauan pustaka penelitian ini.

Pertama, skripsi Yurico Arneldo (2008) yang berjudul “*Sistem Perkawinan di Nagari Silungkang (Studi Kasus: Perkawinan Pantang dan Hubungannya dengan Sistem Keekerabatan)*”, jurusan Antropologi Sosial, Universitas Andalas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Nagari* Silungkang masih menerapkan sistem perkawinan endogami *nagari*. Apabila melakukan perkawinan dengan orang yang berasal dari *nagari* lain dianggap melakukan perkawinan pantang sehingga akan dikenakan sanksi sesuai keputusan kaum. Pada saat ini perkawinan pantang masih berlaku tetapi aturan perkawinan pantang semakin melemah menyebabkan masyarakatnya mulai terbiasa melakukan perkawinan pantang. Penelitian ini memiliki lokasi yang berdekatan dengan *Nagari* Indudur, sehingga masih ada keterkaitan antara aturan perkawinan eksogami *nagari*.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti karena membahas perkawinan endogami *nagari* yang diterapkan di suatu *nagari* dan apabila melakukan perkawinan eksogami akan dikenakan sanksi. Namun penelitian ini lebih fokus kepada pengaruh hubungan sosial dan sistem keekerabatan terhadap orang yang melakukan perkawinan pantang. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus kepada Peraturan *Nagari* Nomor 4 Tahun 2007 yang ditegakkan untuk menjaga perkawinan endogami *nagari*, sedangkan penelitian ini pada tahun 2008 perkawinan endogami *Nagari* Silungkang sudah biasa dilakukan perkawinan pantang atau eksogami *nagari*. Selain itu penelitian peneliti juga membahas fungsi yang ditimbulkan dari sistem perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak*.

Kedua, skripsi Wandi Okta Firdaus (2019) yang berjudul “*Praktek Perkawinan Beda Daerah: Studi Atas Larangan Adat Terhadap Perkawinan Beda Daerah Dalam Masyarakat Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok*” berasal dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, analisis data, mengklasifikasi data, dan menafsirkan data. Hasil penelitian yaitu ditemukannya faktor penyebab larangan perkawinan beda daerah yaitu kekhawatiran terhadap anak perempuan, rusaknya hubungan sosial, dan tanggung jawab *mamak*. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu mengkaji perkawinan beda daerah yang ada di Kabupaten Solok dan penelitian ini mengkaji tentang praktek. Kemudian yang menjadi penelitian peneliti berbeda dengan penelitian ini karena penelitian ini dalam kasusnya perkawinan *ampang parik* di Koto Laweh hanya terfokus pada laki-laki dari luar saja, sedangkan perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* di Nagari Indudur menyangkut laki-laki dan perempuan yang berada di luar Nagari Indudur. Selain itu dalam perkawinan *ampang parik* di Koto Laweh diharuskan calon dari luar untuk mencari suku atau *malakok*, dan kalau di Nagari Indudur mencari *mamak* atau ibu angkat.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Anisha (2019), Fakultas Hukum, Universitas Andalas yang berjudul “*Pelaksanaan Perkawinan Ampang Parik di Nagari Indudur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok Berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2007 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini bersifat deskriptif dan teknik

pengumpulan data menggunakan pengamatan, studi dokumen dan wawancara. Penelitian ini berfokus pada sejarah terjadinya perkawinan *ampang parik*, sanksi adat pelanggaran terhadap perkawinan *ampang parik* dan melihat proses terjadinya perkawinan *ampang parik* yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas topik perkawinan *ampang parik* di *Nagari* Indudur, tetapi penelitian peneliti membahas kedua perkawinan eksogami *nagari* yaitu perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak*. Penelitian ini memiliki banyak perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu pertama keterbaruan isu pada penelitian peneliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis sedangkan penelitian peneliti berfokus kepada aspek budaya, latar belakang dan sebab-akibat munculnya perkawinan eksogami *nagari* tersebut. Selain itu penelitian peneliti lebih berfokus kepada penerapan Peraturan *Nagari* terkait dengan perkawinan serta fungsi dari perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* dengan menggunakan metode studi kasus.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Salman dan Burhanuddin (2017) yang berjudul “*Kajian ‘Urf pada tradisi Rompak Paga di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat*” dalam jurnal *Al-Ihkam*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer serta sekunder, observasi dan wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *rompak paga* adalah tradisi dimana laki-laki yang berasal dari luar *nagari* atau luhak yang ingin melakukan perkawinan dengan perempuan di Luhak Lima Puluh Kota diharuskan untuk membayarkan sejumlah uang, emas atau benda berharga lainnya kepada *Niniak Mamak* perempuan dengan

nama adat. Adat perkawinan *rompak paga* ini dilaksanakan untuk memelihara eksistensi kuasa atau kewenangan *mamak* terhadap kemenakan perempuannya di samping mengukuhkan identitas laki-laki pendatang di dalam keluarga besar calon istri. Oleh karena itu penelitian ini memiliki kesamaan dalam topik yaitu sanksi perkawinan eksogami *nagari*, tetapi aturan adat di *Nagari* Indudur sudah ditetapkan dan berbeda dengan penelitian ini yang sesuai kesepakatan. Tetapi jurnal ini lebih membahas kedalam syariat ajaran agama Islam dan hanya laki-laki luar saja yang diharuskan membayar.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Luh Indri Prasetyarini dan Ni Komang Sutrisni (2023) yang berjudul “*Penerapan Sanksi Adat pada Larangan Perkawinan Eksogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali*” dalam Jurnal Hukum Mahasiswa. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melakukan observasi atau studi kasus berupa perilaku hukum masyarakat. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis yang melihat gejala dan kenyataan dari penerapan sanksi adat. Penelitian ini membahas mengenai penerapan sanksi adat perkawinan eksogami yang dilihat berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan eksogami tersebut. Selain itu perbedaan penelitian ini terletak dari penelitian ini melihat implementasi penerapan Peraturan *Nagari* terhadap perkawinan eksogami *nagari* yang juga terdapat di dalamnya masyarakat yang melakukan perkawinan eksogami tersebut.

Perbedaan mendasar penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian di atas yaitu penelitian peneliti yang dilakukan lebih memusatkan perhatian terhadap

perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* yang dianggap penting dan dituangkan dalam Peraturan *Nagari*. Selain itu penelitian ini juga melihat fungsi dari perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* karena masih dipertahankan dan berjalan sampai saat ini. Sedangkan penelitian lainnya lebih berfokus kepada pelaksanaan perkawinan *ampang parik* maupun perkawinan beda daerah lainnya.

F. Kerangka Pemikiran

Kajian Antropologi menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan miliknya melalui proses belajar. Oleh karena itu hampir semua tindakan manusia merupakan kebudayaan, hal ini karena hanya sedikit tindakan manusia yang tidak harus dibiasakan dengan belajar seperti tindakan naluri, refleks, dan beberapa tindakan akibat proses fisiologi (Koentjaraningrat, 2015: 144). Menurut Koentjaraningrat kebudayaan memiliki 3 wujud sebagai berikut :

- 1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide gagasan, nilai-nilai, norma-norma dan peraturan.
- 2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dalam masyarakat.
- 3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (Koentjaraningrat, 2015: 150).

Wujud ideal dari suatu kebudayaan adalah adat istiadat yang berupa ide atau gagasan. Wujud kebudayaan adat istiadat ini bersifat abstrak atau tidak dapat difoto atau diraba, tetapi dapat dituangkan dalam gagasan berupa tulisan. Sistem

nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal ini disebabkan karena nilai budaya merupakan konsep-konsep mengenai sesuatu yang ada dalam pikiran dan sebagian besar dari masyarakat yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberikan arah dan orientasi pada kehidupan para warga masyarakatnya (Koentjaraningrat, 2015: 153).

Kebudayaan memiliki tujuh unsur salah satunya adalah organisasi sosial yang di dalamnya terdapat sistem kekerabatan. Kekerabatan dapat dipandang sebagai unit sosial yang terdiri dari perseorangan yang memiliki hubungan darah akibat terjadinya perkawinan (Kurnia, 2024: 235). Dalam keberagaman kebudayaan di Indonesia menjadikan sistem perkawinan menjadi beragam pula. Ada tiga sistem perkawinan yang masih diterapkan yaitu:

1. Sistem endogami merupakan sistem yang mewajibkan perkawinan dengan anggota sekelompok, seperti perkawinan dengan suku yang sama.
2. Sistem eksogami merupakan sistem yang melarang dengan anggota kelompok, artinya harus dengan kelompok yang berbeda.
3. Sistem eleutherogami merupakan sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan maupun keharusan (Nurmansyah, 2019: 101).

Keberagaman sistem perkawinan di Indonesia ini menjadikan adat dalam mengatur sistem perkawinan tersebut juga berbeda-beda. Adat sebagai nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam melakukan perkawinan memiliki dua sisi yaitu sebagai tiang bagi keberlangsungan aktivitas kehidupan masyarakat, selain itu sebagai pembenaran berbagai tindakan dan aktivitas yang dilakukan supaya

mendapatkan pengakuan secara sosial (Arifin, 2009: 160). Menurut Navis (1984 :89), masyarakat *Minangkabau* membagi adat itu kedalam empat bagian yakni :

1. *Adat nan sabana adat*, adalah adat yang bersifat asli, tidak dapat berubah, dan berlaku umum pada seluruh wilayah Minangkabau. Jenis adat ini bersifat turun temurun dan melekat dalam diri masyarakatnya.
2. *Adat istiadat*, adalah kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat setempat. Seperti acara seremonial atau tingkah laku pergaulan yang bila dilakukan dianggap baik dan jika tidak dilakukan tidak apa-apa.
3. *Adat nan diadatkan*, adalah sesuatu yang ditanamkan sebagai undang-undang dan hukum yang berlaku pada sebuah daerah.
4. *Adat nan taradaikkan*, adalah peraturan yang dilahirkan melalui mufakat masyarakat yang memakainya. Jenis adat ini dapat berkembang serta dikembangkan oleh setiap *nagari* dan berkembang dalam *nagari*.

Adaik yang digunakan dalam perkawinan di Minangkabau lebih bersifat *adaik nan teradaikan* (aturan yang kemudian dijadikan adat), yaitu *adaik* yang dirumuskan sebagai hasil kesepakatan pendahulu (nenek moyang) masyarakat di sebuah *nagari*, yang kemudian dilestarikan menjadi *adaik salangka nagari* (Arifin, 2009: 22). Begitu juga yang terjadi di *Nagari* Indudur yang masih melestarikan perkawinan endogami *nagari*, sehingga ketika ada pelanggaran berdasarkan hasil kesepakatan pendahulu disebut dengan perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak*. Perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* dijadikan sebagai *adaik salangka nagari* dan dijadikan sebagai Peraturan *Nagari* yang tertuang dalam Peraturan *Nagari* Indudur Nomor 04 Tahun 2007. Menurut Radcliffe-Brown dalam

karangannya berjudul *Law Primitive*, ia menyatakan bahwa istilah hukum sebagai istilah teknis, sebaiknya di bataskan kepada sistem pengendalian sosial yang ada dalam masyarakat bernegara, karena hanya dalam suatu organisasi sosial seperti itulah mungkin ada alat-alat seperti polisi bersenjata, pengadilan, penjara dan sebagainya, yang semuanya merupakan sarana-sarana mutlak bagi keberlangsungan hidup hukum (Koentjaraningrat, 1987:177). Peraturan *Nagari* dijadikan sebagai alat untuk pengendalian sosial terhadap masyarakat yang akan melakukan perkawinan eksogami *nagari*.

Ahli Antropologi yaitu Radcliffe Brown juga percaya akan adanya suatu kompleks norma umum yaitu adat, yang berada di atas individu yang bersifat memaksa (Koentjaraningrat, 2015:161). Apabila masyarakat melakukan perkawinan eksogami *nagari* yang disebut dengan perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak*, maka masyarakat luar tersebut harus membayar uang adat dan ditegakkan sebagai suatu hukum yang sangat mengikat yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Selain itu Radcliffe Brown juga menyatakan bahwa, di dalam masyarakat ada adat dan norma-norma yang membuat warga masyarakat seolah-olah mempunyai suatu ketaatan yang otomatis dan warga masyarakat yang melanggarnya dengan sendirinya akan mendapat reaksi keras dari masyarakatnya, karena sifat kecil dari masyarakat itu (Koentjaraningrat, 1987:178). Dalam perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* terdapat norma yang membuat masyarakat taat dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Metodologi deskripsi yang dikemukakan oleh Radcliffe Brown juga dapat melihat perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* dirumuskan sebagai berikut:

1. Agar suatu masyarakat dapat hidup langsung, maka harus ada suatu sentimen dalam jiwa para warganya yang merangsang mereka untuk berperilaku sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
2. Tiap unsur dalam sistem sosial dan tiap gejala atau benda yang dengan demikian mempunyai efek pada solidaritas masyarakat, menjadi pokok orientasi dari sentimen tersebut,
3. Sentimen itu ditimbulkan dalam pikiran individu warga masyarakat sebagai akibat pengaruh hidup masyarakatnya;
4. Adat-istiadat upacara adalah wahana dengan apa sentimen-sentimen itu dapat diekspresikan secara kolektif dan berulang pada saat-saat tertentu;
5. Ekspresi kolektif dari sentimen memelihara intensitas sentimen itu dalam jiwa warga masyarakat, dan bertujuan meneruskannya kepada warga-warga dalam generasi berikutnya (Koentjaraningrat, 1987:176).


Peraturan *Nagari* mengenai perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* muncul karena tuntutan kondisi pada tahun 2007 *Nagari* Indudur termasuk salah satu daerah tertinggal di Kabupaten Solok, sehingga Pemerintah *Nagari* menciptakan beberapa Peraturan *Nagari* bertujuan untuk memajukan *Nagari* Indudur (Mutiara, 2021: 20). Sistem perkawinan di *Nagari* Indudur seperti mengharuskan masyarakat untuk melakukan perkawinan endogami *nagari*, sehingga dalam sistem perkawinan eksogami *nagari* membuat masyarakat luar memiliki kerabat baru dan tinggal menetap di *Nagari* Indudur. Namun, setelah melakukan perkawinan masyarakat banyak yang pergi merantau karena pekerjaan. Radcliffe Brown merasa bahwa berbagai aspek perilaku sosial, bukanlah

berkembang untuk memuaskan kebutuhan individual, tetapi justru timbul untuk mempertahankan struktur sosial masyarakat (Ihromi, 1999: 61).

Perkawinan dalam kajian Antropologi merupakan fase yang paling penting karena di dalamnya terdapat proses peralihan dalam siklus hidup dari tingkat remaja menuju tingkat hidup berkeluarga (Koentjaraningrat, 1992: 93). Perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* merupakan suatu adat istiadat yang memiliki nilai yang penting lalu dituangkan menjadi sebuah Peraturan *Nagari*, sehingga Peraturan *Nagari* mengenai perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* ini dapat berfungsi dalam masyarakat *Nagari* Indudur. Terdapat beberapa fungsi dalam perkawinan untuk memberikan kebutuhan akan teman hidup dan harta, mengatur kelakuan dalam kehidupan seksual, memenuhi akan gengsi dan naik kelas dalam masyarakat serta pemeliharaan baik dengan kelompok-kelompok kerabat yang tertentu (Koentjaraningrat, 1992: 93-94).

Selain itu perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* tentunya mengandung solidaritas sosial karena berupa adat atau aturan kepada orang baru untuk menjadi bagian dari masyarakat *Nagari* Indudur. Mengaku *mamak* atau ibu angkat merupakan suatu solidaritas sosial agar orang luar tersebut mendapatkan keluarga baru di *Nagari* Indudur. Radcliffe Brown menyarankan untuk memakai istilah Fungsi Sosial untuk menyatakan efek dari suatu keyakinan, adat, atau pranata, kepada solidaritas sosial dalam masyarakat. Pendirian Radcliffe Brown mengenai fungsi sosial yaitu pengaruh dan efek suatu upacara keagamaan atau satu dongeng mitologi terhadap kebutuhan mutlak untuk berlangsungnya secara terintegrasi dari suatu sistem sosial yang tertentu (Koentjaraningrat, 1987:176).

Bagan 1.
Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di *Nagari* Indudur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini berdasarkan kebutuhan penelitian dan kasus penelitian yang diteliti. Pemilihan ini juga disebabkan oleh *nagari* ini mempunyai Peraturan *Nagari* yang unik mengenai perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak*. *Nagari* ini masih belum ada sinyal dan hanya memiliki akses jalan satu-satunya tujuan ke *Nagari* Indudur. *Nagari* Indudur juga merupakan *nagari* yang baru bangkit dari *nagari* tertinggal. Selain itu *Nagari* Indudur juga masih kental dengan adat istiadat dan budaya *Minangkabau*.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang tengah dialami oleh subjek penelitian secara deskripsi dalam bentuk susunan kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010: 141). Penelitian kualitatif ini dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan pendekatan kualitatif yang pada penelitiannya sistem hanya terbatas pada kontemporer (kasus) dengan mendalami kehidupan nyata, melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi atau sumber informasi majemuk (pengamatan, wawancara, dokumen dan bahan audiovisual), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema. Pada penelitian yang dilakukan peneliti melakukan pembatasan terhadap anggota masyarakat dengan hanya beberapa anggota masyarakat saja khususnya masyarakat yang mengetahui perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* (Creswell, 2015 : 135 – 136).

3. Informan Penelitian

Informan merupakan seseorang atau sekelompok orang yang dijadikan sebagai sumber dalam memperoleh informasi atau data yang digunakan untuk penelitian. Dalam Salim dan Syahrudin (2012: 143) menurut Spradley informan memberikan informasi kepada peneliti yang dipilih wajib memahami budaya atau situasi yang ingin diteliti. Penentuan informan menggunakan teknik penarikan sampel secara sengaja (*purposive sampling*), dimana peneliti sudah menemukan kriteria tertentu tentang seorang yang dapat dijadikan informan kunci dan informan

biasa karena terkait dengan topik dan tujuan penelitian. Kriteria Informan tersebut dapat memberikan keterangan dan informasi seperti:

- 1) Informan masyarakat *Nagari* Indudur yang banyak mengetahui mengenai perkawinan *ampang parik ampong parik* dan *cabuk lantak*.
- 2) Informan masyarakat dan tokoh masyarakat *Nagari* Indudur yang terlibat dalam pembuatan Peraturan *Nagari* Nomor 4 Tahun 2007 dan menjalankan Peraturan *Nagari* tersebut.
- 3) Informan masyarakat yang pernah melakukan perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* ataupun *mamak* atau ibu angkat di *Nagari* Indudur.

Pada penelitian perkawinan *ampang parik* di *Nagari* Indudur memiliki jenis pada setiap jenis informan, yaitu :

1) Informan Kunci

Informan kunci merupakan informan yang benar-benar memahami masalah penelitian dan dapat memberikan penjelasan lebih detail mengenai informasi yang diminta (Koentjaraningrat, 1990:164). Informan ini meliputi tokoh masyarakat, seperti KAN (*Kerapatan Adat Nagari*), *Bundo Kanduang* serta Pemerintahan *Nagari*.

Tabel 2.
Informan Kunci

No	Nama	Umur	Status Sosial
1	Zofrawandi	53 Tahun	Wali <i>Nagari</i>
2	Amril Malin Malelo	65 Tahun	KAN
3	Agusman	43 Tahun	<i>Penghulu</i> (2008-2017)
4	Erni	70 Tahun	<i>Bundo Kanduang</i>

Sumber: Data Primer, 2024

2) Informan Biasa

Informan biasa yaitu informan yang hanya memberikan informasi yang bersifat umum dalam masalah penelitian (Koentjaraningrat, 1990:165). Informan ini meliputi orang yang pernah melakukan perkawinan di *Nagari* Indudur, baik *ampang parik* atau *cabuik lantak* ataupun endogami *nagari* dan ibu atau *mamak* angkat.

Tabel 3.
Informan Biasa

No	Nama	Umur	Status Sosial
1	Is Herican	50 Tahun	Masyarakat
2	Rusva	50 Tahun	Masyarakat
3	Nurwati	63 Tahun	Masyarakat
4	Annurmania	30 Tahun	Masyarakat
5	Supik	45 Tahun	Masyarakat
6	Ratna	35 Tahun	Masyarakat
7	Erizal	30 Tahun	Merantau
8	A	43 Tahun	Merantau
9	Mardiati	54 Tahun	Merantau
10	Zulkarnaidi	58 Tahun	<i>Urang Sumando</i>
11	Rusman	35 Tahun	<i>Urang Sumando</i>

Sumber: Data Primer, 2024

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan. Penelitian kualitatif menganalisis kata-kata yang menyatakan alasan atau interpretasi, makna kejadian-kejadian, serta tindakan manusia dan kelompok sosial. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian meliputi:

a) Studi Literatur

Beberapa ide dalam penelitian ini diambil dari berbagai referensi baik itu berupa buku, jurnal, internet dan literatur lainnya. Pengumpulan referensi melalui berbagai sumber dari internet maupun fasilitas. Literatur yang digunakan banyak dari jurnal dan buku yang berada di Perpustakaan Unand dan Labor Antropologi.

b) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan. Alat yang digunakan dalam teknik ini menggunakan panca indra mata, telinga, penciuman dan kulit sebagai alat bantu. Observasi dapat dilakukan dengan membuat catatan, *log book*, dan catatan *thematic* (Salim dan Syahrur, 2012: 117). Penggunaan metode observasi ini berguna dalam mendapatkan informasi yang tidak dapat ditemukan pada saat wawancara. Observasi ini dengan mengamati perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* yang dijalani oleh masyarakat, serta melihat hubungan atau fungsi dari perkawinan eksogami *nagari* ini dengan aspek-aspek sosial atau aspek lainnya.

c) Wawancara

Dalam Salim dan Syahrur (2012: 119) Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa wawancara yaitu percakapan yang bertujuan yang biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih dan diarahkan oleh salah satu orang dengan maksud memperoleh suatu informasi. Teknik ini dilakukan dengan mendatangi lokasi informan secara langsung untuk melakukan wawancara dengan informan atau antara peneliti dan subjek peneliti. Data yang didapatkan dalam wawancara seperti alasan masih mempertahankan perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak*.

Penelitian ini memakai wawancara terbuka, dimana peneliti memberikan kebebasan dan mendorong subyek dalam berbicara secara luas serta isi pembicaraan (Salim dan Syahrudin, 2012: 122). Hasil dari wawancara dengan menggunakan catatan wawancara yang dicatat dalam proses wawancara dengan informan.

d) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara merekam dalam bentuk pengambilan gambar, video dan rekaman suara sebagai penguat data yang didapatkan di lokasi penelitian. Selain itu peneliti menggunakan *handphone* sebagai alat dokumentasi di lapangan.

5. Analisis Data

Data yang didapatkan dari informan di lapangan sangat dibutuhkan oleh peneliti. Data dianalisis sesuai teori yang disusun dalam kerangka pemikiran peneliti. Menurut Moleong (2010: 103) bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Data yang diperoleh seperti catatan dan data sekunder yang dikumpulkan untuk kemudian digolongkan dan dikelompokkan berdasarkan tema dan tujuan penelitian. Kemudian data diurutkan sesuai dengan tujuan penelitian yang diungkap oleh peneliti sehingga menemukan jawaban dari tujuan penelitian. Dengan menggunakan analisis data menjadikan data tersusun dengan baik dan teratur sehingga dapat diketahui makna dari temuan sesuai fokus penelitian (Salim

dan Syahrudin, 2012: 146). Analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Salim dan Syahrudin (2012: 147-151) terdiri dari:

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Setelah data penelitian dipilah peneliti membuat kategori untuk masing-masing data yang telah dikelompokkan.

2) Penyajian Data

Penyajian data sebagai kumpulan informasi atau data yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3) Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Melakukan verifikasi dalam hal ini untuk meninjau kembali catatan lapangan, tukar pikiran untuk mengembangkan hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah dibuat.

6. Proses Jalannya Penelitian

Kedatangan penulis pertama kali ke *Nagari Indudur* disebabkan karena penelitian *Kubuang Tigo Baleh*. Penelitian *Kubuang Tigo Baleh* merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Sumatera Barat dan penelitian ini melibatkan dosen-dosen Universitas Andalas serta mahasiswa. Peneliti dibagi ke

dalam 75 *nagari* yang berada di Kabupaten Solok. Penulis mendapatkan tugas di *Nagari* Indudur yang dapat dibilang daerah yang belum pernah dikunjungi penulis.

Dalam pengumpulan data penelitian *Kubuang Tigo Baleh* terdapat pembahasan yang menjelaskan mengenai pelaksanaan perkawinan. Awalnya penulis memiliki ketertarikan untuk membahas tentang perkawinan yang berada di *Nagari* Indudur karena memiliki perbedaan dengan perkawinan yang berada di tempat tinggal peneliti. Perbedaan perkawinan ini terlihat dalam kepastian adat yang dipegang oleh *Nagari* Indudur. Selain itu *Nagari* Indudur juga menarik untuk diteliti karena memiliki aturan atau peraturan *nagari* yang bertujuan mengatur masyarakatnya. Peraturan *Nagari* ini nantinya diharapkan dapat membangun masyarakatnya, terlihat bahwa dahulu *Nagari* Indudur merupakan *nagari* tertinggal di Kabupaten Solok. Namun, seiring berjalannya waktu *Nagari* Indudur menjadi *nagari* berkembang yang disebabkan karena aturan atau Peraturan *Nagari* yang mengikat masyarakatnya untuk tumbuh dan berkembang.

Sebelumnya penelitian tentang perkawinan *ampang parik* ini sudah dalam penelitian sebelumnya yang membuat peneliti lebih tertarik tentang perkawinan ini karena sudah ada penelitian ilmiahnya. Menurut penulis penelitian ini bisa dijadikan ke dalam kajian Antropologi. Observasi awal dilakukan pada bulan Februari 2024 untuk menambah data proposal penelitian dan memastikan perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak* ini masih dilestarikan di *Nagari* Indudur. Salah satunya permasalahan yang terlihat yaitu orang luar yang tidak mau membayar dan strategi masyarakatnya untuk menghindari pembayaran uang perkawinan *ampang parik* dan *cabuk lantak*.

Pada saat awal terjun lapangan, penulis sudah mengurus surat izin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Pemerintahan Kabupaten Solok dan *Nagari* Indudur. Penelitian ini dilakukan secara mandiri menggunakan biaya yang penulis tanggung sendiri. Selama dilakukan penelitian penulis turun ke lapangan menggunakan sepeda motor yang berjarak 10 kilometer dari rumah penulis dan memerlukan waktu hingga 30 menit ke lokasi penelitian. Selanjutnya pada awal bulan Juni tersebut juga ada masyarakat yang melakukan perkawinan *cabuk lantak*. Peneliti menghadiri syukuran pada prosesi perkawinan *cabuk lantak* tersebut dan peneliti mewawancarai *Niniak Mamak* yang berada di lokasi. Setelah itu peneliti mencari informasi selanjutnya kepada masyarakat dan tokoh masyarakat lainnya.

Setelah beberapa kali turun lapangan dan menggali informasi secara mendalam, lalu terlihat semakin banyak keunikan yang terjadi dalam penerapan Peraturan *Nagari* mengenai perkawinan ini. Penambahan dan penguatan data penelitian, peneliti memutuskan untuk menambahkan data dari Dinas Dukcapil agar memastikan penduduk banyak melakukan pindah setelah menikah. Setelah itu peneliti juga memastikan alasan masyarakat pindah dengan tujuan merantau hingga melakukan wawancara dengan masyarakat *Nagari* Indudur yang tinggal di luar. Sehingga data terkumpul dan selanjutnya peneliti melakukan analisis data.